

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/0/1997

TENTANG

PENBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Menimbang :

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan dayaampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992.

47. SLTP Negeri 2 Belik	-	Belik	Kabupaten Pemalang
48. SLTP Negeri 2 Pulosari	-	Pulosari	Kabupaten Pemalang
49. SLTP Negeri 2 Karangmoncol	-	Karangmoncol	Kabupaten Purbalingga
50. SLTP Negeri 2 Bayan	-	Bayan	Kabupaten Purworejo
51. SLTP Negeri 3 Grabag	-	Grabag	Kabupaten Purworejo
52. SLTP Negeri 2 Bagelen	-	Bagelen	Kabupaten Purworejo
53. SLTP Negeri 2 Padamara	-	Padamara	Kabupaten Purbalingga
54. SLTP Negeri 2 Kaliori	-	Kaliori	Kabupaten Rembang
55. SLTP Negeri 2 Banyubiru	-	Banyubiru	Kabupaten Semarang
56. SLTP Negeri 5 Ungaran	-	Ungaran	Kabupaten Semarang
57. SLTP Negeri 2 Sumowono	-	Sumowono	Kabupaten Semarang
58. SLTP Negeri 2 Miri	-	Miri	Kabupaten Sragen
59. SLTP Negeri 3 Tawangsari	-	Tawangsari	Kabupaten Sukoharjo

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro